

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI
UPAYA PEREVENTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ANANDA FIRDIANSYAH

D1A019049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI
UPAYA PEREVENTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

ANANDA FIRDIANSYAH

D1A019049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI
UPAYA PEREVENTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
JURNAL ILMIAH



OLEH:
ANANDA FIRDIANSYAH
D1A019049

Pembimbing 1

(Fatahullah, SH., MH.)
NIP. 19840220 200812 1004

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEREVENTIF
PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ananda Firdiansyah
(D1A019049)

Fakultas Hukum
Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian dengan judul Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam pada Perda No. 5/2021 yang memuat regulasi dengan menyentuh langsung ke setiap unsur masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk dilakukannya pencegahan perkawinan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Hukum Islam faktanya tidak pernah sama sekali memberikan perintah untuk menjadikan perkawinan usia dini sebagai solusi ketika suatu keluarga dihadapkan pada masalah kehidupan karena banyak mudharat yang didapatkan oleh para pihak manakala melakukan perkawinan usia dini.

Kata Kunci : Hukum Islam, Perkawinan Anak Usia Dini, Perda NTB.

***AVAILABILITY OF REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2021
CONCERNING PREVENTION OF CHILD MARRIAGE AS A PREVENTIVE
MEANS OF EARLY MARRIAGE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW***

ABSTRACT

This study entitled Existence of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Prevention of Child Marriage as an Effort to Prevent Early Marriage in the Perspective of Islamic Law purposed to analyze the views of Islamic Law on Regional Regulation No. 5/2021 which contains regulations that reaching every element of West Nusa Tenggara society to prevent early marriage. This study uses the normative law research method. Based on this research, it is known that Islamic Law never in fact gives orders to make early marriage a solution when a family is faced with life problems because there are many harms that are obtained by the parties when engaging in early marriage.

Keywords: Islamic Law, Early Childhood Marriage, West Nusa Tenggara Regional Regulation.

I. PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri¹

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Sehingga undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang di dalamnya diatur mengenai syarat batas usia pernikahan laki-laki dan wanita ialah masing-masing harus sudah berusia 19 tahun, yang sebelumnya laki laki harus berusia 19 tahun, dan wanita 16 tahun.²

¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 183.

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM, Pasal 7 Ayat 1.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih banyak terjadi kasus perkawinan anak atau pernikahan usia dini. Menurut data dari DP2AP2KB Provinsi NTB, angka perkawinan anak meningkat setiap tahun, dimulai pada tahun 2019 yakni 370 kasus, pada tahun 2020 terjadi 875 kasus, dan pada tahun 2021 telah terjadi 1.132 kasus perkawinan anak di NTB.³

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini menerbitkan regulasi berupa peraturan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dalam peraturan daerah tersebut, terdapat dua cara pemerintah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di NTB, yakni melalui Pengadilan dan Pendidikan (sosialisasi). Peraturan ini diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak di NTB yang dari tahun ke tahun semakin banyak, sehingga tunduk pada undang-undang induknya yakni UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mensyaratkan berlangsungnya perkawinan harus diatas batas usia minimal yakni 19 tahun.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pandangan Hukum Islam, yang sejatinya secara normatif telah membolehkan seorang pria dengan seorang wanita untuk menikah jika telah mampu untuk menikah, sebagaimana diriwayatkan oleh

³DP2AP2KB Provinsi NTB Atau Lihat <https://Dp3ap2kb.Ntbprov.Go.Id/Data-Dan-Informasi/Download/Data-Kekerasan-Anak/>, Diakses 6 September 2022.

al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra. Ia menuturkan:⁴ “Kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).’

Dalam keberlangsungannya, hal tersebut tentunya menimbulkan pertentangan yang cukup signifikan antara regulasi turunan hukum positif dengan persepsi masyarakat terhadap Hukum Islam itu sendiri. Untuk studi analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang didasari konsep-konsep dan pandangan para ahli mengenai hukum islam terutama yang berkaitan dengan perkawinan anak usia dini serta dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang didasari dengan berbagai regulasi yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah terkait dengan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan anak usia dini di Indonesia? Dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap eksistensi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak?

⁴HR. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikah, Dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikah.

II. PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini

Perkawinan anak usia dini senyatanya sudah menjadi praktek yang lumrah terjadi di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, ada 59.709 kasus dispensasi pernikahan dikabulkan oleh Pengadilan Agama sepanjang 2021.⁵ Tentu saja hal ini menimbulkan perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengatasinya. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa akibat yang dapat terjadi ketika pernikahan anak usia dini dilakukan, diantaranya ialah:

- a. Dampak fisik dan mental, Hasil survei “Praktek Pernikahan Dini di Indonesia” yang dilakukan di delapan wilayah oleh Plan Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kajian Kependudukan dan Politik (PSKK) UGM menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi juga dipengaruhi oleh perkawinan anak. Anak perempuan yang menikah di usia muda memiliki peluang kematian yang lebih tinggi.⁶ Ditemukan bahwa hingga 44% putri pengantin muda sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Pendidikan, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, 94,72% wanita usia 20 hingga 24 tahun pernah menikah sebelum 18 tahun dan tidak bersekolah lagi. Sebaliknya, hanya 5,28 persen yang bersekolah

⁵Komnas Perempuan, CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN TAHUN 2022, Jakarta, 2022, hlm. 7.

⁶ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Vol. 3, Jurnal Studi Pemuda, 2014, Hlm. 2.

kembali.⁷ Sehingga partisipasi para pemuda untuk kemajuan bangsa dalam hal pendidikan sangat rendah.

- c. Sosial dan Ekonomi, Dalam konteks kehidupan sosial, meski pernikahan dini masih menjadi hal yang umum di masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang menganggap tabu dan aib bagi keluarga calon mempelai manakala mereka menikahkan anaknya di bawah usia 18 tahun.⁸

Dalam perkembangannya, perkawinan anak terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya⁹:

- a. Faktor ekonomi yang sulit
- b. Faktu paksaan orang tua yang takut anaknya terjerumus pergaulan bebas
- c. Faktor *Married By Accident*
- d. Faktor ingin melanggengkan hubungan dengan kerabat atau rekan bisnis
- e. Faktor Kepercayaan (Agama)
- f. Faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat

Alasan diubahnya pasal batasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan ialah karena makna perkawinan dalam undang-undang tersebut sangatlah suci dan sakral, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁷ BPS RI, *Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah menurut Provinsi daerah tempat tinggal dan jenis kelamin*, Jakarta, 2021 <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/20/1611/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-tidak-belum-pernah-sekolah-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-2009-2021.html>.

⁸ UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas, *Child Marriage in Indonesia*, 2020, hlm. 3 <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-in-indonesia>.

⁹ Mubasyaroh, *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA*, Vol. 7, No. 2, 2016, Hlm. 400-403.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya tujuan dari perkawinan yang dilangsungkan pun ialah untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Artinya ketika dua orang telah terikat ke dalam janji pernikahan, maka tujuan utamanya ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di atas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam keterangannya, para ulama mengklasifikasikan urgensi menikah ke dalam empat kondisi yakni perkawinan itu bisa saja hukumnya sunnah, wajib, makruh, dan haram tergantung kondisinya¹⁰ diantaranya:

- a. Jika seseorang ingin menikah secara sah, dan saat itu dari segi fisik memungkinkan untuk dilakukan, serta dari segi materi ia minimal mampu membiayai hidupnya, maka sunnah bagi orang tersebut untuk menikah.
- b. Apabila seseorang dianggap mencukupi biaya hidup dan secara fisik menuntut untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia akan terjerumus dalam zina, maka orang tersebut wajib untuk menikah.
- c. Jika seseorang secara fisik sehat untuk menikah, Namun karena nikahnya belum terlalu mendesak dan biayanya belum ada, maka makruh menikah jika hanya akan membuat hidup istri dan anak-anaknya sengsara.
- d. Jika seseorang menyadari bahwa dia tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga atau memenuhi tanggung jawab mental seperti mengganggu pasangannya, maka pernikahannya menjadi haram.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunna*, Cet. VI, PT. Al Ma'arif, Bandung, 2000, hlm. 24.

Tujuan Hukum Islam secara umum adalah *Dar-Ul Mafaasidiwajalbul Mashaalihi* (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Salah satu di dalamnya ialah menjaga/memelihara keturunan. Dalam perkara perkawinan anak usia dini, tujuan hukum islam itulah yang menjadi acuan dalam berlakunya Pasal 15 KHI yang menyatakan bahwa:¹¹

Ayat (1)

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa memang peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia saat ini memang ditujukan untuk mewujudkan tujuan dari Hukum Islam (memelihara keturunan) tersebut sehingga menjaga kemaslahatan terhadap anak yang lahir dari perkawinan, karena Meskipun Islam pada prinsipnya tidak secara tegas melarang pernikahan usia muda, namun agama tidak pernah mendukung atau menganjurkan pernikahan usia muda tersebut. Islam menganjurkan hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan pernikahan.¹²

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15 ayat (1) dan (2)

¹² Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam> diakses 24 Mei 2020.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 14 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah jelas mengamanatkan bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Sejatinya setiap kondisi atau permasalahan yang terjadi di suatu daerah semestinya agar dapat berjalan dengan efektif, memerlukan sebuah perancangan yang komprehensif dan terstruktur dengan mengkaji kondisi filosofis, yuridis dan kondisi sosiologis masyarakat di dalam sebuah naskah akademik. Sehingga peraturan daerah tersebut dalam keberlakuan kedepannya berlaku secara efektif di masyarakat.

perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam perancangan perda tersebut, yang diantaranya sebagai berikut¹³:

- a. Landasan Filosofis, Secara filosofis pernikahan adalah hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena secara kodrati manusia

¹³Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, Mataram, 2020, Hlm. 31-32.

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan dan secara naluriah mempunyai keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya serta meneruskan keturunan. Anak harus dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai perlindungan anak dari praktik pernikahan anak hingga saat ini belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundangan yang khusus mengenai perlindungan dan pencegahan pernikahan anak. Sehingga secara yuridis pengaturan perlindungan dan pencegahan pernikahan anak sangat diperlukan untuk dibuat saat ini. Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka pernikahan anak cukup tinggi setiap tahunnya.

c. Landasan Sosiologis

Provinsi NTB Sebagai daerah yang secara adat istiadat mengakui adanya budaya merariq dalam prosesi pernikahannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, adat merariq bergeser menjadi suatu keadaan pemaksaan pernikahan dikalangan anak yang terjadi karena berbagai faktor, misalnya terjadinya kehamilan di usia anak, karena desakan ekonomi, keadaan anak yang putus sekolah sehingga orang tua memilih

untuk menikahkan anaknya yang masih berusia anak karena alasan menikah muda itu menghindari perzinahan.

Dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Artinya, hakim boleh saja menetapkan kebolehan seorang anak untuk menikah usia dini apabila telah memenuhi syarat “alasan yang sangat mendesak” dan tercukupinya “bukti – bukti pendukung”. Namun, Frasa alasan yang mendesak tersebut masih belum jelas dalam hal apa saja atau dalam kondisi apa saja yang membolehkan anak dimohonkan oleh orang tuanya dispensasi nikah.

Sesungguhnya dalam penetapan dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini bukanlah dilihat dari apakah keadaan dari orang tua dan anak yang ingin dikawinkan ini ‘mendesak’ untuk kawin. Tapi berakar dari bagaimana pembinaan pola pikir dan kebudayaan masyarakat dalam menentukan solusi dari permasalahan yang ada. sehingga ketika diberlakukannya Perda NTB No. 5/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan pengaturan pencegahan yang paling utama dilakukan melalui pengadilan¹⁴, dalam hal ini pengadilan (hakim) hanya mampu untuk

¹⁴Indonesia, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

memberikan tindakan-tindakan pencegahan seperti nasihat-nasihat kepada orang tua dan anak yang ingin dikawinkan.

Islam memandang suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap umatnya memang tidak memandang adanya pembatasan usia, bahkan Rasulullah SAW sendirilah yang menganjurkan untuk segera menikah manakala seseorang itu telah mampu untuk menikah, hal ini ditujukan agar seorang muslim mampu menundukkan pandangannya dan menyempurnakan agamanya, dan menghindarkannya dari perbuatan zina.¹⁵

Dalam fiqh, usia kedewasaan ditentukan ketika seseorang telah mencapai *aqil baligh*, yaitu keluarnya mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Dalam Islam, kedewasaan sering mengacu pada baligh.¹⁶ Wahbah Zuhaili seorang ulama berkebangsaan Syiria mengatakan bahwa dalam konteks pembahasan yang riskan dan membutuhkan metode penafsiran, maka penerapan Prinsip *Maslahah Mursalah* merupakan cara yang tepat dalam perumusannya¹⁷,

Berdasarkan tujuan Perda Nomor 5 Tahun 2021 ini, jika ditelaah maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqh¹⁸ “*Menarik Kebaikan dan Menolak kerusakan*”. Perkawinan anak usia dini berdasarkan faktanya sangat merugikan

TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (5-93/2021), Pasal 6 ayat 1.

¹⁵Refqi Afina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal pendidikan Kewarganegaraan, no. 2, 2016, Hlm. 145.

¹⁶Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cet. III, Jilid I, Prenada Media, Jakarta, 2008, Hlm. 394.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy*, Dar Fikr, Juz 2, Beirut: Lebanon, 2008, hlm. 33.

¹⁸ Ibid, hlm. 34.

bagi mental dan fisik calon ibu, sekaligus berdampak langsung pada sektor ekonomi dan sosial kehidupan pelakunya, sehingga manakala perkawinan anak usia dini ini tetap terjadi, kemudharatan yang terjadi akan lebih banyak terjadi dibandingkan dengan maslahat yang didapatkan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menyegerakan menikah, kalimat “mampu” itu sudah menjadi batasan tersendiri bagi seseorang yang ingin menikah di usia muda.

Oleh karena itu, pembentukan Perda Pencegahan Perkawinan Anak oleh Pemerintah Provinsi NTB tidak melanggar nilai nilai syariah dan bukanlah sebuah pertentangan. Untuk para orang tua haruslah lebih memikirkan bagaimana mudharat yang lebih besar yang dapat terjadi manakala belum adanya kesiapan baik dari segi fisik maupun mental pada anak. Sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan di usia muda. Bahkan Rasulullah SAW pun melakukannya ketika beliau menikahi Aisyah ra pada usia sembilan tahun. Namun memang perlu menjadi catatan bahwa Hukum Islam pun tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan perkawinan di usia dini. Sehingga itulah yang menjadi landasan diaturnya pasal 15 KHI yang mengatur mengenai pembatasan usia perkawinan bagi perempuan yakni 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Islam menganjurkan hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan pernikahan. Dalam hal agar terjadi saling memberi dan menerima, berbagi perasaan, saling curhat, dan menasehati antara suami istri dalam memelihara rumah tangga dalam meningkatkan ketakwaan, yang mana memerlukan kedewasaan dari kedua belah pihak.

Dalam keberlakuannya, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini telah sesuai dengan prinsip atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan telah melaksanakan sesuai SOP yang telah ditentukan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Hukum Islam, perda no 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pun tidak melanggar kaidah-kaidah Fiqh yang berlaku. Berdasarkan Prinsip

Maslahah Mursalah, dalam melihat sebuah hukum, maka maslahat harus lebih didahulukan, sehingga mudharat yang dapat ditimbulkan pun semakin dapat diminimalisir. Dalam konteks perkawinan anak usia dini, perda No. 5 tahun 2021 bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kepentingan maslahat masyarakat demi untuk menghindari resiko atau mudharat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya praktik perkawinan anak usia dini

SARAN

cara dapat dilakukan untuk mencegah pemikiran yang kaku dan konservatif masyarakat dalam memandang perkawinan sebagai solusi menyelesaikan masalah, yakni dengan memberikan pemahaman yang jelas dan tersistematis yang dalam pemahaman ini dapat mematahkan persepsi bahwa Hukum Islam ini memerintahkan untuk menyegerakan menikah dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina melalui sosialisasi langsung ke setiap elemen masyarakat sehingga keberlakuan perda ini untuk mewujudkan penurunan angka perkawinan anak usia dini dapat berjalan dengan efektif dan masyarakat lebih cerdas dalam memaknai produk hukum yang berlaku. Selain itu, hal yang dapat dilakukan ialah memperjelas batasan dalam pasal 7 ayat 2 terkait dengan frasa “alasan yang mendesak” dan “bukti yang cukup”, selanjutnya ialah membentuk regulasi peraturan terkait dengan pencegahan perkawinan anak secara regional di daerah masing-masing di seluruh wilayah Indonesia, mengingat kasus perkawinan anak usia dini tidak hanya terjadi di wilayah NTB saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Penelitian

- Amir Syarifudin, 2008, *Ushul Fiqh*, Cet. III, Jilid I, Prenada Media, Jakarta.
- Djamilah, Reni Kartikawati, 2014, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Vol. 3, Jurnal Studi Pemuda.
- Komnas Perempuan, 2022, *Catahu 2022 : Catatan Tahunan Tahun 2022*, Jakarta.
- Mubasyaroh, 2016, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Vol. 7, No. 2.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Refqi Afina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, 2016, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal pendidikan Kewarganegaraan, no. 2.
- Sayyid Sabiq, 2000, *Fikih Sunna*, Cet. VI, PT. Al Ma'arif, Bandung.
- Wahbah Zuhaili, 2008, *Ushul Fiqh Islamiy*, Dar Fikr, Juz 2 (dua), Beirut: Lebanon.

Perundang-undangan

- Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, Mataram, 2020.
- Indonesia, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (5-93/2021).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 2019/NO. 186, TLN NO. 6401, 4 HLM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Website/Internet

- BPS RI, <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/20/1611/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-tidak-belum-pernah-sekolah-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-2009-2021.html>.
- DP2AP2KB Provinsi NTB, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/>.

Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-Islam>.

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas, <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-in-indonesia>.